

**PROSEDUR TABUNGAN HAJI MUDA INDONESIA: STUDI
KASUS BANK BSI CABANG BANYUWANGI**

M. SYARIF HIDAYATULLOH

Received: 29 January 2023 | Accepted: 20 April 2023 | Published: 09 June 2023

STAI Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia : hasan@staidu.ac.id

Abstract: The presence of sharia banks with an interest-free philosophy has its own significance for national economic development efforts. The current national banking system is still dominated by the interest system, which for the majority of the lower middle class is a crucial problem, because it is burdened with the thought of not only returning principal loan capital, but also paying back interest. This research uses qualitative field research. Data sources were selected based on criteria, namely four bank employees and seven mabrur financing customers. The operational mechanism is to start by filling in the registration form with complete data along with parent/guardian data with a minimum initial deposit of IDR. 100,000 when opening an account. After the balance reaches Rp. 25,100,000 customers will be registered with the Integrated Hajj Computerized System (SISKOHAT). In implementing mudhorobah and mutlaqah, banks act as mudharrib who have the authority to develop or manage customer funds (shahibul mal) provided that they do not conflict with legal provisions, are halal, and do not conflict with sharia principles. It can take various forms, including buying and selling, renting and investing based on sharia principles. Likewise, the profit sharing system or ratio that is applied must be agreed upon by both parties. The distribution ratio must be stated and stated in the account bookkeeping contract.

Keywords: *Hajj Savings Procedure, mudhorobah, Mutlaqah.*

<https://doi.org/10.59943/economic>

Publisher's Note: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya (Sudarsono, 2003). Tujuan lain dari pendirian bank syariah yang juga sering disebut sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah. Adapun hal utama yang menjadi tuntutan adalah mengenai pelarangan praktik riba, kegiatan spekulasi (maysir), dan adanya ketidakjelasan informasi (Antonio, 2001).

Kehadiran bank syaria'h dengan filosofi bebas bunga memiliki signifikansi tersendiri bagi upaya pembangunan ekonomi nasional. Sistem perbankan nasional saat ini masih didominasi sistem bunga yang bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah merupakan masalah yang krusial, karena di bebani pikiran bukan hanya pengembalian modal pinjaman pokok, tapi juga pada pengembalian bunga (Muhammad, 2005).

Adapun bentuk keuntungan dari produk yang ditawarkan bank syariah adalah diberikannya pelayanan tabungan haji. Meskipun produk tabungan haji bukanlah hal yang baru, namun di lembaga perbankan syariah memiliki sistem sendiri. Salah satu bank syariah yang memiliki produk tabungan haji adalah Tabungan Muda Indonesia milik Bank Syariah Indonesia. Tabungan Muda Indonesia dibuat dengan harapan bahwa persiapan ibadah haji yang panjang dapat direncanakan sedari dini dan tidak harus menunggu tua. Mengingat masa tunggu ibadah haji yang semakin tahun semakin lama. Oleh karena itu merencanakan keberangkatan ibadah haji sangatlah penting, sehingga saat jadwal keberangkatan calon jamaah haji masih dalam usia yang produktif (Asiyah, 2014).

Bank Syariah Indonesia menawarkan produk kepada masyarakat agar dengan adanya Tabungan Haji Muda Indonesia, masyarakat akan sangat terbantu. Tabungan Haji Muda Indonesia memberikan banyak manfaat terutama dalam memudahkan masyarakat merencanakan ibadah haji sejak dini. Produk ini adalah Tabungan Haji Muda Indonesia yang menjadi produk unggulan di Bank Syariah Indonesia. Produk tabungan haji saat ini telah banyak dimiliki oleh lembaga perbankan, hal ini merupakan prospek yang bagus

untuk ke depannya karena di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim (Sudarsono, 2003).

Masa antrian atau masa tunggu ibadah haji dari tahun ke tahun semakin lama. Jika dulu masa tunggu ibadah haji sekitar lima tahun sejak mendaftar hingga berangkat, mulai beberapa tahun belakangan ini menjadi sepuluh tahun hingga dua puluh tahun masa tunggu. Inilah kemudian yang menyebabkan para pelaku ekonomi makro salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia menawarkan Pembiayaan Tabungan Haji Muda Indonesia khusus anak-anak usia di bawah usia 17 tahun kepada para nasabah yang ingin mendaftarkan haji anak-anaknya. Lamanya masa tunggu ini juga yang kemudian beberapa umat muslim lebih memilih umrah yang masa tunggunya lebih pendek dan lebih cepat. Tabungan mabrur junior ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur masalah biaya yang cukup mahal dan juga daftar tunggu yang lama untuk saat ini. Bagi umat muslim sangat wajar jika merasa iri melihat saudara-saudara kita yang bisa pergi menunaikan ibadah haji (Zen, 2016). Kerinduan untuk bisa segera ke tanah suci sebaiknya bukan hanya menjadi angan di hati, tapi direalisasikan juga dalam bentuk rencana untuk bisa naik haji, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar di sini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun sarana berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui akad dalam konsep syariah (Muhammad, 2005).

Mudharabah ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*) (Nur, 2018). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian yang timbul bukan akibat kelalaian dari si pengelola, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana (Gusneli, 2020).

Penelitian ini akan menganalisis akad yang digunakan oleh Tabungan Mabrur Junior di Bank Syariah Indonesia yaitu akad *mudharabah mutlaqah*. Bagaimana akad ini dijalankan dan diimplementasikan dalam sistem tabungan haji

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis *field research* merupakan suatu penelitian yang di lakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi. Menurut Lexy Moleong, *field research*, merupakan cara untuk memperoleh data-data penelitian melalui studi lapangan yang mana disusun dengan dengan cara mencatat serta mengumpulkan data dan informasi yang ditentukan di lapangan (Moleong, 2012).

penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi. Sumber data primer yang diteliti dipilih berdasarkan kriteria, yaitu pegawai bank dan nasabah bank tersebut. Sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden terpilih pada lokasi penelitian ini adalah tujuh nasabah pembiayaan mabrur dan empat pegawai bank yaitu Pincapem (pimpinan cabang pembantu), *customer service*, marketing dan funding excecutive BSM KCP Banyuwangi. Data skunder diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berkaitan dengan obyek penelitian. Seperti buku, jurnal, majalah, skripsi, artikel dan lain sebagainya sebagai data pendukung yang berhubungan dengan tema penelitian. Data penelitian diambil menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

keabsahan data penelitian menggunakan konsep validitas dan dan reabilitas kualitatif. Seperti yang disampaikan Moleong (2012) bahwasannya suatu pokok penting dari serangkaian proses mengolah data. Ada banyak cara dalam proses ini, salah satunya adalah menggunakan metode triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (berasal dari luar data) untuk keperluan pembanding, pengecekan terhadap data itu sendiri.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Prosedur Tabungan Haji Muda Indonesia Di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi

Prosedur Awal

Seperti yang sudah dijelaskan di awal pembahasan materi ini, dalam pelaksanaan Tabungan Haji Muda Indonesia bertujuan untuk memfasilitasi dan membantu nasabah untuk melakukan ibadah haji dan umrah ke baitullah. Dalam brosur Bank Syariah 53 sendiri dijelaskan bahwa Tabungan Haji Muda Indonesia adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah khusus untuk usia

dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP yang berminat menunaikan ibadah haji atau umrah. Masa tunggu haji yang lama menjadi motor penggerak bagi Bank Syariah Indonesia untuk meluncurkan produk tabungan haji muda Indonesia ini. Sehingga ibadah haji diharapkan bisa direncanakan sejak dini.

Berdasarkan prinsip syariah Tabungan Haji Muda Indonesia menggunakan akad Mudharabah mutlaqah, dimana nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif berdasarkan nisbah yang ditetapkan oleh bank. Untuk pendaftaran dimulai dengan mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Haji Muda Indonesia di BSI yang diisi dengan data lengkap beserta nama orang tua/wali. Besaran setoran awal dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000 saat pembukaan rekening. Ketika saldo tabungan mencapai Rp. 25.100.000 nasabah akan didaftarkan ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Pelunasan biaya ibadah haji pada tabungan mabrur junior dilakukan tidak jauh berbeda dengan haji mabrur pada umumnya. Pelunasan BPIH merupakan tahapan selanjutnya setelah nasabah menyelesaikan berbagai prosedur pendaftaran pelaksanaan ibadah haji melalui kantor Kementerian Agama setempat.⁵⁵ Untuk calon jamaah haji yang sudah terdaftar dalam masa tunggu, maka dapat melakukan pelunasan BPIH dengan jumlah yang telah diatur oleh Kementerian Agama. Prosesnya adalah dengan cara pemindah bukuan nasabah, proses ini tidak boleh dilakukan pembayaran secara tunai. Nasabah (Calon Jemaah Haji) hanya perlu melengkapi berkas dan dokumen yang diperlukan. Berikut adalah langkah-langkah pelunasan biaya haji:

1. Calon Jemaah mendatangi kantor Bank Syariah Indonesia dengan membawa foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar
2. Membawa bukti setoran awal asli
3. Membawa buku rekening tabungan mabrur junior untuk ditunjukkan kepada teller
4. Selanjutnya teller akan mencetak slip bukti setoran.
5. Proses pemindah bukuan dana ke rekening Kementerian Agama dilakukan secara sistem dengan nomor validasi dan nomor rekening calon jemaah dengan menggunakan aplikasi swiching BPIH secara online.

6. Selanjutnya nasabah calon jemaah haji menyetorkan sejumlah uang sesuai jumlah kekurangannya untuk melunasi biaya haji kepada teller. Hingga kemudian teller mencetak bukti tanda terima setoran pelunasan sebanyak lima rangkap yang dilengkapi dengan pas foto dan dibubuhi stempel Bank Syariah Indonesia.

Penutupan Rekening Tabungan Haji Muda Indonesia

Prosedur ini hanya dapat dilakukan setelah nasabah selesai menunaikan ibadah haji. Adapun penutupan rekening disebabkan oleh hal lain yaitu nasabah meninggal dunia maka dikenakan biaya penutupan sebesar Rp. 25.000. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut;

1. Nasabah mendatangi kantor Bank Syariah Indonesia dengan membawa dokumen lengkap yang disyaratkan.
2. Nasabah mengembalikan buku tabungan kepada *Customer Service*
3. Kemudian *customer service* melakukan prosedur pengecekan kelengkapan persyaratan penutupan rekening serta hingga diketahui jumlah saldo terakhir untuk dicetak slip penarikan dan diberikan kepada nasabah
4. Setelah nasabah melakukan penarikan, kemudian *customer service* melakukan penutupan.

Pembatalan Tabungan Haji

Ada banyak faktor yang terjadi selain “meninggal dunia” kenapa nasabah memilih membatalkan tabungan haji. Salah satu faktornya adalah kesehatan sehingga nasabah memilih mengundurkan diri. Alur sistematis pengurusannya adalah sebagai berikut:

1. Nasabah atau calon jemaah haji mendatangi kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota dengan membawa surat permohonan batal porsi bermaterai dengan menyebutkan alasan pembatalannya
 - a. Bukti setoran lunas BPIH asli lembar pertama dan keempat
 - b. Surat kuasa apabila tidak mampu datang sendiri
 - c. Bukti asli setoran BPIH yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran
 - d. Fotocopy KTP dan membawa fisik KTP asli
 - e. Fotocopy dan membawa buku tabungan aktif atas nama Jamaah Haji yang bersangkutan.

2. Kemudian Kankemenag Kabupaten/kota memberikan tanda terima proses pembatalan kepada calon jamaah haji batal.
3. Untuk selanjutnya kankemenag kabupaten/kota membuat surat pengantar dan meneruskan kepada Kanwil Kemenag Provinsi
4. Kemudian Kanwil Kementerian Agama Provinsi mengajukan pengembalian dana setoran lunas BPIH batal kepada Direktorat Jenderal PHU Cq. Direktorat Pelayanan Haji, setelah melakukan konfirmasi batal kedalam database SISKOHAT. Hal ini dilakukan dengan menggunakan nomor porsi dan input data nomor dan tanggal surat pengajuan dari Kankemenag Kabupaten/kota beserta sebab pembatalannya.
5. Direktorat Pelayanan Haji kemudian membuat surat penantar ke Direktorat Pengelolaan BPIH dan SIH setelah mengkonfirmasi pembatalan kedalam SISKOHAT
6. Direktorat Pengelolaan BPIH dan SIH kemudian mentransfer dana BPIH batal ke rekening calon jamaah haji batal melalui BPS BPIH, untuk selanjutnya dikonfirmasi ke dalam SISKOHAT.

Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Haji Muda Indonesia Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi

Seperti yang sudah ditegaskan di atas bahwa prinsip syariah yang diterapkan oleh produk Tabungan Haji Muda Indonesia adalah mudharabah mutlaqah. Di mana posisi nasabah dengan bank memiliki posisi yang saling menguntungkan. Dalam setiap transaksi ini, nasabah bertindak sebagai Shahibul Maal atau disebut sebagai pemilik dana. Posisi bank bertindak sebagai Mudharrib atau pengolah dana dalam tabungan haji muda indonesia Bank Syariah Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah mengenai tabungan haji yang difatwakan oleh MUI melalui fatwa No. 02/DSN/MUI/2000 melalui Dewan Syariah Nasional MUI.60 Fatwa ini menyebut bahwa tabungan haji dianggap sama dengan tabungan biasa yang menggunakan akad mudharabah, yaitu menggunakan prinsip bagi hasil. Tabungan mabrur junior adalah produk yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah untuk investasi yang bersifat jangka panjang dengan biaya administrasi yang ringan, dengan setoran bulanan yang rutin.

Akad mudharabah mutlaqah ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan produk tabungan perbankan syariah lainnya. Di mana bank sebagai mudharib memiliki wewenang untuk mengembangkan atau mengelola dana nasabah (shahibul mal) selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, bersifat halal dan tidak berentangan dengan prinsip syariah, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional. Adapun bentuk penggunaannya tidak ada batasan bagi mudharib dalam bentuk spesifikasi tertentu, yang pasti digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah lain.” Salah satu penjelasan mengenai akad mudharabah mutlaqah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN/MUI/2000 adalah “nasabah menyerahkan seluruh wewenang atas dananya, dan untuk pengelolaan seluruhnya menjadi hak dan tanggung jawab bank.” Jadi pemilik dana/nasabah (shahibul mall) tidak memiliki hak pengelolaan, termasuk hak menginvestasikan dana yang akan dijalankan oleh pihak bank dalam mengelola dana tabungan berencana. Pada prinsipnya sistem pengelolaan dana tidak bertentangan dengan syariat Islam, yakni bisa diwujudkan dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, dan investasi yang berdasarkan prinsip syariah.

Sistem bagi hasil sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN/MUI/2000 tentang tabungan adalah “larangan untuk mengurangi nisbah bagi hasil tanpa persetujuan kedua belah pihak”. Ia kemudian menjelaskan bahwa “pembagian keuntungan wajib dinyatakan dalam bentuk nisbah yang sudah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening (di awal pembukaan). Tidak hanya itu, bank sebagai mudharib juga menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah yang diberikan yang menjadi haknya. Maka bank menggunakan hasil keuntungan nisbah yang diberikan oleh bank setiap bulannya. Setiap bulan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal pada saat pembukaan rekening yang didapatkan oleh nasabah sesuai dengan saldo yang dimiliki pihak nasabah, dan nisbah bagi hasil itu dapat berubah karena sesuai dengan pendapatan bank, tetapi perubahan tersebut tidak mengurangi presentase yang diberikan bank kepada nasabah.

Sejauh pengamatan penulis mengenai sistem operasional dan pelaksanaan produk Bank Syariah Indonesia KC Rogojampi yang dalam hal ini adalah Tabungan Mabrur Junior tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN/MUI/IV-2000 tentang tabungan, dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perbankan syariah.

Kesimpulan

Tabungan Haji Muda Indonesia Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi adalah tabungan yang diperuntukan bagi calon jamaah haji usia dibawah 17 tahun dengan tujuan ibadah haji dan umrah bisa direncanakan sejak dini. Mekanisme operasionalnya adalah dimulai dengan mengisi formulir pendaftaran dengan data lengkap beserta data orang tua/wali dengan setoran awal minimal Rp. 100.000 saat pembukaan rekening. Setelah saldo mencapai Rp. 25.100.000 nasabah akan didaftarkan ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Penerapan prinsip syariah yang digunakan oleh Tabungan Haji Muda Indonesia yaitu menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sesuai dengan yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN/MUI/2000. Dalam penerapannya, bank berperan sebagai *mudharrib* yang memiliki wewenang untuk mengembangkan atau mengelola dana nasabah (*shahibul mal*) dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, bersifat halal, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa dalam bentuk jual beli, sewa- menyewa, dan investasi yang berdasarkan prinsip syariah. Begitu pula dengan sistem bagi hasil atau nisbah yang diterapkan yakni harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian nisbah wajib dinyatakan dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.

References

- Aisyah, Nur Binti. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Alwi, Syarifudin. 2013. *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca pada Pasar Umar bin Khattab*. Yogyakarta: Bukurepublika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GEMA INSANI PRESS.
- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahan, A. 2012. *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Dewan Syariah Nasional MUI*
<http://mui.or.id/wpcontent/uploads/files/fatwa/02-Tabungan.pdf>.
- Fathoni, Abdurahmat. 2011 *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Fatinah, dkk. Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syariah BUMN dan Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional. *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)*, Vol. 34 (1), 11.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN/MUI/2000 Tentang Tabungan.

Gusneli, Rinda. 2020. "Strategi Pengelolaan Tabungan Mabru di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batusangkar". *Skripsi. Batusangkar: IAIN Batusangkar.*

MF., Nur Sandyawan. 2018. "Implementasi Akad Muḍarabah Muṭlaqah Pada Tabungan Mabru Junior di Bank Syariah Mandiri Kc Ajibarang Banyumas", *Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.*

Moleong, J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2005 *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Suparman Fatah Abdul. 2010. "Pengaruh Pelayanan Bank Syariah Mandiri cabang Tasikmalaya Terhadap Minat Nasabah Pada produk Bank Tabungan Mabru". *Skripsi fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah*